



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 002/PS.REG/33.20/BWS.WRP/I/2019

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Yang Telah Mencapai Kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **JEMS HERMAN WUTOI**
No.KTP : 9120080903880001
Tempat,Tanggal lahir : Wobari, 09 Maret 1988
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Unareu
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Berkarya
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **MELKIANUS KAMBU**
No.KTP : 917030805770003
Tempat,Tanggal lahir : Kambus Kato 08 Mei 1977
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Nuri Kamkei
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Papua Selaku
KPU Kabupaten Waropen

Nama : **ZUFRI A.R**
No.KTP : 9171011302700002
Tempat,Tanggal lahir : Jayapura 13 Februari 1970
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Katir No 7 Dok IX Atas
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Papua Selaku
KPU Kabupaten Waropen

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa surat permohonan bertanggal 3 Januari 2019 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jumat tanggal 4 bulan Januari tahun 2019 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 002/PS.REG/33.20/BWS.WRP/I/2019 perihal Pengaduan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 Tentang Keterlambatan Penyerahan LPSDK Pemilu Tahun 2019.

2. Bawaslu Kabupaten Waropen Sudah Memimpin Mediasi Yang Dihadiri Pihak Pemohon dan Termohon Pada Tanggal 14 Bulan Januari Tahun 2019 pukul 21:10 Wit

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Waropen Nomor : 02/PL.01.6.-BA/9115/KPU-Kab/I/2019 pada Tanggal 2 Januari 2019 tentang Partai Politik Yang tidak Menyampaikan laporan Penerimaan subangan Dana Kampanye.
2. Bahwa Mengingat Kondisi Geografis Kabupaten Waropen Yang Sulit Di Jangkau, dan Para Calon Legislatif Ada Yang Berada Di Kampung Menyongsong Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019
3. Bahwa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Telah Disiapkan Namun Ketrlambatan 40 Menit Setelah Jadwal Yang Ditentukan Oleh Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Waropen Di Karenakan Cuaca Buruk Dan Kondisi Kali Botawa Yang Di Luar Kemampuan Partai Berkarya Untuk Melakukan Penyeberangan, Sehingga Partai Berkarya Terlambat Menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Partai Berkarya Ditolak / Tidak Diterima.
4. Bahwa Pemohon Dengan Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Kiranya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Dapat Menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Oleh Pemohon Partai Berkarya

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 34 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
3. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Dan Letak Geografis Daerah Yang Sulit Di Jangkau Dan Dilalui.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Menerima Permohonan Pemohon Partai Berkarya Terkait LPSDK Pemilu Tahun 2019.

Demikian Diputuskan Di Dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Waropen Oleh :

1. MARICE A. NIKI. SE
2. JENY RACHEL MAYOR. SE
3. NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI

Masing-Masing Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen

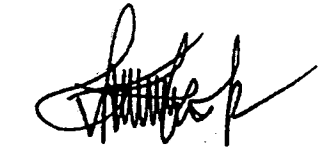
ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM




NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI


MARICE A. NIKI. SE


JENY R. MAYOR. SE

Sekretaris


FENCEL D. KOI. S.Pd
NIP. 19770703 200312 1 007